

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar dan merupakan elemen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Target Pendapatan Negara dalam APBN 2019 ditetapkan sebesar 2.165,1 triliun. Untuk memenuhi target pendapatan Negara tersebut, ditetapkan target penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.577,6 T atau memiliki proporsi sebesar 72.86 % dari total target pendapatan negara (Kemenkeu, 2019).

Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dimana target penerimaan pajak yang ditetapkan sebesar Rp. 1.424 triliun, realisasi penerimaan pajak tahun pajak 2018 hanya mencapai angka 92% yaitu senilai Rp. 1.313 triliun. Untuk mencapai Target penerimaan pajak tahun 2019 maka pertumbuhan pajak harus mencapai angka lebih dari 20% atau harus diperoleh tambahan penerimaan pajak sebesar Rp. 261.7 triliun dibandingkan realisasi pajak tahun 2018.

Tabel 1.1 Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	% Pencapaian	% Pertumbuhan
2018	1,423,995,493,162,000	1,313,320,797,874,730	92.23%	14.10%
2017	1,274,629,130,964,950	1,142,099,515,564,020	89.60%	4.17%
2016	1,345,496,769,120,890	1,096,336,791,791,890	81.48%	4.11%
2015	1,286,078,674,998,880	1,053,046,150,159,930	81.88%	7.87%
2014	1,066,383,287,611,930	976,247,013,374,048	91.55%	6.11%

Sumber : data olah Direktorat Jenderal Pajak

Tabel 1.1 di atas menunjukkan perkembangan target penerimaan pajak dan realiasi penerimaan pajak dari tahun 2014 sampai 2018. Dari tabel di atas dapat

dilihat bahwa target penerimaan pajak terus mengalami kenaikan setiap tahunnya dimana realisasi penerimaan pajaknya sendiri tidak pernah mencapai target yang ditetapkan.

Untuk mencapai target penerimaan pajak tentu diperlukan usaha yang sangat besar dalam mencari tambahan penerimaan pajak. Salah satu upaya besar yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penggalian potensi pajak untuk menentukan *tax gap*. Sommerfeld et al (1994) menjelaskan *tax gap* sebagai besarnya penerimaan pajak yang hilang karena adanya ketidakpatuhan, yang berbentuk baik penghasilan yang tidak dilaporkan (*underreported income*) maupun pengurang penghasilan yang lebih dilaporkan (*overstated deductions*).

Menurut (Mazur dan Plumley, 2007) perbedaan besar pajak (*tax gap*) antara yang dihitung dan disetorkan oleh wajib pajak dengan yang terutang juga sering kali terjadi dikarenakan sistem perpajakan yang menganut *self assessment system*. Sementara itu, menurut (Mardiasmo, 2011:7) *Self Assessment Sistem* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Tentu saja maksud kata “menentukan sendiri” disini adalah menghitung sendiri sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Self Assessment System bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Namun sistem ini juga membuka adanya kemungkinan penyimpangan dari wajib pajak untuk tidak melaporkan kewajiban perpajakan dengan benar (Setyaji, 2005). Oleh karena itu, untuk mendukung pelaksanaan sistem self-assessment dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak,

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu memiliki sarana yang dapat digunakan untuk mendeteksi kemungkinan ketidakpatuhan maupun penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak (Muniriyanto, 2014).

Salah satu sarana yang digunakan untuk mendeteksi kemungkinan ketidakpatuhan wajib pajak yang dimaksud adalah konsep *Benchmarking Behavioral Model* (BBM). BBM ini merupakan pengembangan dari metode Total Benchmarking yang sebelumnya telah diterapkan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Pemanfaatan BBM di Direktorat Jenderal Pajak secara resmi diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-40/PJ/2012 dan telah diperbaharui dengan Surat Edaran Nomor SE-02/PJ/2016. Menurut Surat Edaran tersebut, BBM merupakan salah satu alat bantu penggalan potensi Wajib Pajak melalui pemetaan risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada basis data DJP. BBM disusun dengan membandingkan kinerja keuangan Wajib Pajak Badan dengan kinerja keuangan kelompok Wajib Pajak Badan yang sejenis, yaitu Wajib Pajak Badan yang berada pada klasifikasi usaha yang sama, terdaftar pada wilayah yang sama serta rentang skala usaha yang sama.

Konsep BBM akan digunakan dalam menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak pada perusahaan jasa pertambangan timah yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang. Jasa pertambangan timah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha dalam melakukan penggalan dan pencarian pasir timah baik di darat maupun di laut untuk mendapatkan pasir timah. Produk yang dihasilkan oleh jasa pertambangan timah adalah pasir timah yang memiliki tingkat kandungan timah

(sn) sebesar 70%. Perusahaan jasa pertambangan timah melakukan kegiatan penambangan timah di lokasi tertentu yang telah ditentukan oleh PT. Timah berdasarkan kontrak yang telah disepakati.

Peneliti akan melakukan kegiatan internship di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang yang beralamat di Jalan Tasik, Kambang Iwak, Palembang. Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang atau sering disingkat KPP Madya Palembang merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah Kerja KPP ini meliputi seluruh kota dan kabupaten yang berada di Propinsi Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

KPP Madya Palembang pada tahun 2019 memiliki total 1.255 Wajib Pajak dimana 213 Wajib Pajak berstatus sebagai cabang dan 1.042 merupakan Wajib Pajak pusat. Dari total 1.042 wajib pajak pusat tersebut, 788 wajib pajak diantaranya merupakan wajib pajak yang baru terdaftar di KPP Madya Palembang. Wajib Pajak tersebut baru terdaftar sejak 2 Januari 2019.

Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Palembang merupakan Wajib Pajak yang secara rata-rata merupakan Wajib Pajak terbesar kontribusi pajaknya di wilayah Propinsi Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung. Pengawasan Wajib Pajak di KPP Madya Palembang lebih intens jika dibandingkan dengan KPP Pratama. Hal ini dikarenakan KPP Madya memiliki proporsi Wajib Pajak yang lebih sedikit jika dibandingkan KPP Pratama. Oleh karena itu, melakukan penggalan potensi pajak terhadap Wajib Pajak yang baru terdaftar di KPP Madya

Palembang dipandang lebih menarik karena adanya risiko penggalan potensi yang belum optimal yang sebelumnya dilakukan di KPP Pratama.

Peneliti kemudian memilih sektor jasa pertambangan timah karena Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha ini hanya berasal dari Propinsi Kepulauan Bangka dan Belitung, yang secara geografis memiliki lokasi yang lebih jauh jika dibandingkan Wajib Pajak yang berada di Kota Palembang sehingga terdapat potensi risiko ketidakpatuhan yang lebih tinggi. Selain itu, dari total 207 Wajib Pajak baru yang berasal dari Propinsi Kepulauan Bangka dan Belitung, 65 Wajib Pajak diantaranya bergerak di bidang usaha jasa pertambangan timah dan merupakan kegiatan usaha yang paling dominan jika dibandingkan jenis usaha lain. Data klasifikasi usaha Wajib Pajak di Propinsi Kepulauan Bangka dan Belitung dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2 Klasifikasi Usaha Wajib Pajak Baru di Propinsi Kep. Babel

No.	Klasifikasi Lapangan Usaha	Jumlah WP
1	07291-Pertambangan Bijih Timah	65
2	46100-Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	25
3	01262-Perkebunan Buah Kelapa Sawit	10
4	46339-Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	10
5	24202-Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	7
6	46202-Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak	7
7	46319-Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	5
8	09900-Jasa Pertambangan Dan Penggalan Lainnya	4
9	08999-Pertambangan Dan Penggalan Lainnya Ytdl	3
10	35101-Pembangkitan Tenaga Listrik	3
11	45101-Perdagangan Besar Mobil Baru	3
12	46491-Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	3
13	47219-Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	3
14	55112-Hotel Bintang Empat	3
15	00000-KLU Lain-Lain	56
Jumlah		207

Sumber : KPP Madya Palembang, 2019

Berdasarkan hasil olah data di KPP Madya Palembang, berikut didapatkan data rasio jumlah pajak dibayar terhadap omset atau *Corporate Tax to Turn Over Ratio* (CTTOR) Wajib Pajak jasa pertambangan timah tahun pajak 2016 sampai 2018 :

Tabel 1.3 Rerata CTTOR Wajib Pajak Sektor Jasa Pertambangan Timah

CTTOR	2016	2017	2018
Rata-rata	2.52%	2.50%	2.66%
Tertinggi	5.74%	5.43%	6.96%
Terendah	0.09%	0.01%	0.19%

Sumber : KPP Madya Palembang, 2019

Menurut tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 rata-rata CTTOR wajib pajak sektor jasa pertambangan timah berada pada angka 2.52% dimana CTTOR tertinggi berada pada angka 5.74% dan terendah pada angka 0.09%. Pada tahun 2017 rata-rata CTTOR berada pada angka 2.50% dimana CTTOR tertinggi bernilai 5.43% dan CTTOR terendah bernilai 0.01%. Sedangkan pada tahun 2018 rata-rata CTTOR berada pada angka 2.66% dimana CTTOR tertinggi bernilai 5.43% dan CTTOR terendah bernilai 0.19%.

Fakta di atas menjadi menarik karena bagaimana bisa terjadi perbedaan yang sangat signifikan terhadap CTTOR antar perusahaan dimana satu perusahaan bisa mencapai CTTOR sebesar 6.96% sedangkan perusahaan lain hanya mencapai CTTOR sebesar 0.01%. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang penelitian ini diberi judul “Penggalian Potensi Pajak Pada Perusahaan Jasa Pertambangan Timah (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang)”.

1.2. Identifikasi Kasus

Terdapat beberapa masalah atau kasus yang bisa diidentifikasi dari latar belakang internship di atas, antara lain :

1. Terjadi kenaikan target penerimaan pajak setiap tahunnya.
2. Realisasi penerimaan pajak dalam 5 tahun terakhir tidak mencapai target yang ditetapkan.
3. Terjadinya perbedaan CTTOR yang signifikan atas Wajib Pajak yang sejenis.

1.3. Batasan Kasus

Ruang lingkup kasus dalam internship ini meliputi :

1. Penghitungan *Benchmarking* Wajib Pajak Jasa Pertambangan Timah.
2. Penelitian kewajaran penghitungan PPh Badan dari Wajib Pajak yang memiliki CTTOR lebih rendah dibandingkan *Benchmarking*.
3. Penggalian Potensi Pajak terhadap Wajib Pajak Badan dengan CTTOR lebih rendah dibandingkan *Benchmarking*.

1.4. Perumusan Kasus

Peneliti merumuskan kasus atau masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan CTTOR Wajib Pajak sektor jasa pertambangan timah jika dibandingkan dengan *Benchmarking* industri sejenis ?
2. Apakah terdapat potensi pajak penghasilan pada Wajib Pajak dengan CTTOR lebih rendah dibandingkan dengan *Benchmarking* ?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbandingan CTTOR Wajib Pajak sektor jasa pertambangan dengan *Benchmarking* industri sejenis.
2. Untuk mengetahui potensi pajak penghasilan pada Wajib Pajak dengan CTTOR lebih rendah yang masih bisa digali.

1.6. Manfaat Penelitian

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terkait pemanfaatan *Benchmarking* dalam menilai kewajaran Pajak Penghasilan Badan Wajib Pajak. Penelitian itu juga diharapkan dapat bermanfaat bagi KPP Madya Palembang dalam menentukan strategi yang tepat dalam melakukan penggalan potensi pajak sektor jasa pertambangan timah dimana pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak KPP Madya Palembang.

1.7. Kerangka Pikir

1.7.1. Teori dan Konsep Teori

1.7.1.1. Pengertian Pajak dan Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, Pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan penghasilan itu sendiri menurut Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima

atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Sementara itu, pengertian Pajak Penghasilan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak.

1.7.1.2. Konsep *Benchmarking*

Pawitra (1994) mengartikan *Benchmarking* (patok duga) sebagai suatu proses belajar yang berlangsung secara sistematis dan terus-menerus dimana setiap bagian dari suatu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang terbaik atau pesaing yang paling unggul. Disini terdapat kata kunci “patok duga” yang dapat diartikan sebagai standar atau acuan dalam menilai sesuatu. Patok duga tersebutlah yang menjadi pertimbangan untuk memutuskan sesuatu lebih baik atau lebih buruk.

1.7.1.3. *Benchmarking* Direktorat Jenderal Pajak

Pada awalnya, *Benchmarking* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak disusun dalam suatu konsep yang disebut *Total Benchmarking*. *Total Benchmarking* didefinisikan dalam Lampiran SE-96/PJ/2009 sebagai proses membandingkan rasio-rasio yang terkait dengan tingkat laba perusahaan dan berbagai input dalam kegiatan usaha dengan rasio-rasio yang sama yang dianggap standar untuk kelompok usaha tertentu, serta melihat hubungan keterkaitan antar

rasio untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Dalam konsep *Total Benchmarking*, rasio merupakan alat yang penting dalam melakukan analisa laporan keuangan. Rasio (%) digunakan untuk mengkonversi angka-angka dalam laporan keuangan ke dalam bentuk yang lebih layak untuk diperbandingkan dengan data tahun-tahun lainnya untuk satu wajib pajak (vertical) atau dibandingkan antar wajib pajak dalam bidang industri tertentu (horizontal). Rasio bisa lebih menggambarkan posisi satu wajib pajak dibandingkan dengan wajib pajak lainnya dalam satu industri yang sama dibandingkan dengan angka-angka rupiah laporan keuangan.

Konsep *Total Benchmarking* selanjutnya dikembangkan lagi menjadi Konsep *Behavioural Model* melalui Surat Edaran Nomor: SE-40/PJ/2012 tentang Pembuatan *Benchmarking Behavioral Model* dan tindak lanjutnya dan telah diperbaharui lagi dengan Surat Edaran Nomor SE-02/PJ/2016 tentang Pembuatan *Benchmarking Behavioral Model* dan tindak lanjutnya. Secara definisi, *Benchmarking Behavioral Model* sama dengan *Total Benchmarking*. Namun, metode yang digunakan dalam menentukan nilai *Benchmarking Behavioural Model* lebih spesifik dibandingkan dengan metode yang digunakan untuk menentukan *Total Benchmarking*. Dalam menentukan nilai *Benchmarking Behavioral Model*, dilakukan pemisahan peredaran usaha berdasarkan skala bisnis sehingga usaha besar tidak akan memiliki nilai *Benchmark* yang sama dengan usaha kecil meskipun jenis usahanya sejenis. Nilai yang dihasilkan juga berupa range dan bukan nilai tunggal.

Menurut SE-02/PJ/2016, prinsip dasar dari *Benchmarking Behavioral Model* (BBM) adalah :

1. BBM merupakan salah satu alat bantu penggalian potensi wajib pajak melalui pemetaan risiko ketidakpatuhan pembayaran pajak Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada basis data DJP.
2. BBM tidak digunakan secara langsung sebagai dasar penetapan pajak.
3. BBM disusun dengan membandingkan kinerja keuangan Wajib Pajak Badan dengan kinerja keuangan kelompok Wajib Pajak yang sejenis, yaitu Wajib Pajak Badan yang berada pada klasifikasi usaha yang sama, yang terdaftar pada Kanwil yang sama, serta dalam rentang skala usaha yang sama.
4. Kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disusun dalam rasio-rasio keuangan yang bersumber dari SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.
5. Wajib Pajak yang memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah pada *benchmark*, tidak selalu berarti bahwa wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar. Perlu diagnose lebih mendalam untuk dapat menentukan apakah Wajib Pajak tersebut benar-benar tidak patuh atau terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan wajib pajak memiliki kinerja yang berbeda dengan *benchmark*.

1.7.1.4. Tujuan dan Manfaat *Benchmarking*

Tujuan dan Manfaat *Benchmarking* antara lain :

1. Menjadi pedoman dan sebagai pembanding dengan kondisi SPT Tahunan yang dilaporkan Wajib Pajak;

2. Membantu pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, terutama menyangkut kepatuhan materialnya.

1.7.1.5. Rasio-rasio *Benchmark*

Rasio-rasio yang digunakan dalam konsep *Benchmarking Behavioral Model* menurut SE-02/PJ/2016 berjumlah 12 rasio yang terdiri dari rasio-rasio terkait profit dan biaya. Pemilihan 12 rasio tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa rasio yang digunakan sedapat mungkin mampu memberikan gambaran secara menyeluruh atas kegiatan operasional perusahaan dalam suatu periode dan berkaitan dengan semua jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak.

Belum seluruh jenis usaha telah dilakukan penghitungan *benchmark*-nya sehingga untuk jenis usaha yang akan dibahas, penulis menyusun *benchmark* sendiri dengan tetap mengikuti prinsip dasar dari *Benchmarking Behavioral Model* (BBM) pada SE-02/PJ/2016 di atas. Dengan menggunakan data perusahaan sejenis yang memiliki kemiripan bidang usaha, lokasi, sumber daya manusia dan mesin, proses produksi, bahan baku, produk, pemasok, pangsa pasar bahkan konsumen yang sama diharapkan bisa mendapatkan rasio-rasio keuangan yang bisa dijadikan *benchmark* (patok duga) bagi Wajib Pajak yang sedang diteliti.

Sesuai dengan SE-02/PJ/2016, rasio yang digunakan dalam *Benchmarking Behavioral Model* (BBM) dapat dijelaskan masing-masing sebagai berikut :

1. *Gross Profit Margin* (GPM)

$$\text{GPM} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Merupakan perbandingan antara laba kotor terhadap penjualan. Nilai GPM menunjukkan seberapa besar proporsi penjualan perusahaan yang tersisa setelah

digunakan untuk menutup ongkos untuk menghasilkan atau memperoleh produk yang dijual.

2. *Operating Profit Margin (OPM)*

$$\text{OPM} = \frac{\text{Laba bersih dari operasi}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Merupakan perbandingan antara laba bersih dari operasi terhadap penjualan. Nilai OPM menunjukkan seberapa besar proporsi penjualan perusahaan masih tersisa setelah digunakan untuk menutup seluruh biaya operasional perusahaan. Makin besar nilai OPM menunjukkan bahwa perusahaan makin efisien dalam memanfaatkan biaya-biaya yang dikeluarkannya untuk menghasilkan penjualan.

3. *Pretax Profit Margin (PPM)*

$$\text{PPM} = \frac{\text{Laba bersih sebelum pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Merupakan perbandingan antara laba bersih sebelum pajak terhadap penjualan. Nilai PPM menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan relative terhadap nilai penjualan. Makin besar PPM menunjukkan makin tingginya tingkat laba bersih yang dihasilkan baik dari kegiatan operasional maupun kegiatan lainnya.

4. *Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR)*

$$\text{CTTOR} = \frac{\text{PPh Terutang}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Merupakan rasio pajak penghasilan terutang terhadap penjualan. Nilai CTTOR menunjukkan besarnya PPh yang terutang dalam satu tahun relatif

terhadap penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Makin besar CTTOR menunjukkan makin besar proporsi hasil penjualan perusahaan yang digunakan untuk membayar pajak penghasilan.

5. *Net Profit Margin* (NPM)

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Nilai NPM menunjukkan besarnya laba bersih yang dihasilkan perusahaan setelah memperhitungkan PPh yang terutang. Makin besar NPM menunjukkan makin tingginya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemilik (pemegang saham).

6. Rasio Gaji/Penjualan (g)

$$g = \frac{\text{Jumlah Biaya Gaji}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Merupakan rasio antara jumlah biaya gaji, upah dan tunjangan atau sejenisnya yang dibebankan dalam suatu tahun terhadap penjualan. Nilai g menunjukkan besarnya proporsi hasil penjualan yang digunakan untuk membayar biaya tenaga kerja seperti gaji, upah, tunjangan dan/atau pembayaran lainnya yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja.

7. Rasio Bunga/Penjualan (b)

$$b = \frac{\text{Jumlah Beban Bunga}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Merupakan rasio antara total beban bunga terhadap penjualan, tidak termasuk bunga yang dibebankan sebagai biaya di luar usaha.

8. Rasio Sewa/Penjualan (s)

$$s = \frac{\text{Jumlah Beban Sewa}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Merupakan rasio antara total beban sewa dan royalti terhadap penjualan.

9. Rasio Penyusutan /Penjualan (py)

$$py = \frac{\text{Jumlah Beban Penyusutan}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Merupakan rasio antara total beban penyusutan dan amortisasi terhadap penjualan.

10. Rasio Input Lainnya (x)

$$x = \frac{\text{Jumlah beban-beban lain}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Merupakan rasio antara total biaya-biaya yang dibebankan dalam suatu tahun buku selain beban gaji/upah, sewa, bunga, penyusutan, dan beban luar usaha terhadap penjualan.

11. Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan (pl)

$$pl = \frac{\text{Penghasilan dari luar usaha}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Merupakan rasio antara total penghasilan dari luar usaha terhadap Penjualan.

12. Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan (bl)

$$bl = \frac{\text{Beban Luar Usaha}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Merupakan rasio antara total biaya luar usaha terhadap penjualan.

1.7.1.6. Penghitungan Nilai *Benchmark*

Setelah dihitung masing-masing rasio keuangan perusahaan, tahap selanjutnya adalah menentukan nilai *Benchmark*. Dengan pendekatan *Behavioral Model*, nilai *benchmark* diduga dengan menghitung nilai *forecast* masing-masing variabel rasio keuangan, menggunakan fungsi kuadratik atau kubik yang dihasilkan dari model hubungan antara tiap rasio keuangan dan peredaran usaha.

$$FR_i = c + b_1 \ln(\text{Real PU})_i + b_2 \ln(\text{Real PU})_i^2 + b_3 \ln(\text{Real PU})_i^3$$

Sumber : Modul BBM DJP, 2012

dimana :

- FR_i = rasio keuangan Wajib Pajak i
- Real PU_i = peredaran usaha riil Wajib Pajak i
- c = konstanta
- b_1, b_2, b_3 = parameter

Dalam proses pembentukan dan penentuan nilai *benchmark* akan menggunakan perangkat lunak ekonometrika Eviews 10.0.

1.7.2. Paradigma Penelitian


Belajar dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 dimana realisasi penerimaan pajak hanya mencapai angka 92% yaitu senilai Rp. 1.313 triliun jika dibandingkan dengan target penerimaan pajak yang ditetapkan sebesar Rp. 1.424 triliun, maka diperlukan usaha yang luar biasa dalam upaya mencapai target penerimaan pajak tahun 2019 yang ditetapkan sebesar Rp.1.577,6 triliun. Berbagai upaya harus dilakukan dalam rangka melakukan penggalan potensi pajak secara optimal.

Salah satu cara penggalan potensi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan analisa laporan keuangan Wajib Pajak untuk menemukan *tax gap* yang masih mungkin untuk digali. Namun, sebelum melakukan analisa laporan keuangan, tentunya harus ditentukan terlebih dahulu penentuan target Wajib Pajak yang akan dilakukan analisa laporan keuangan. Dan cara untuk menentukan target tersebut salah satunya adalah dengan melakukan *Benchmarking*.

Benchmarking menggunakan analisa rasio-rasio keuangan untuk membandingkan kinerja antara beberapa perusahaan sejenis. Dengan metode ini akan dapat ditentukan rasio keuangan wajar yang terjadi dalam beberapa perusahaan dengan kriteria yang sama. Setelah *Benchmarking* perusahaan sejenis di dapat, maka dapat ditentukan Wajib Pajak mana yang memiliki rasio keuangan yang tidak wajar dan lebih rendah dibandingkan perusahaan lain yang sejenis. Dengan membandingkan rasio keuangan terhadap benchmarking, maka dapat diperkirakan potensi pajak yang masih dapat digali lebih lanjut.

Potensi pajak penghasilan badan hasil penghitungan BBM nantinya hanya merupakan estimasi atau perkiraan dan tidak dapat digunakan secara langsung sebagai dasar penetapan pajak. Wajib Pajak yang memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah dari *benchmark*, tidak selalu berarti bahwa wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Oleh karena itu, harus dilakukan analisa lebih mendalam untuk menentukan apakah Wajib Pajak benar-benar tidak patuh atau terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan Wajib Pajak memiliki kinerja yang berbeda dengan *benchmark*.

Peneliti akan melakukan penelitian terhadap kewajaran rasio keuangan Wajib Pajak sektor jasa pertambangan timah jika dibandingkan dengan *benchmark*. Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 1.1. Kerangka Pikir

1. 8. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sampai dengan analisis data dapat dirinci sebagai berikut :

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kuantitatif yaitu berusaha menggambarkan/menjelaskan secara lebih mendalam suatu fenomena dan

mengembangkan suatu teori. Pendekatan ini dipilih karena peneliti akan menganalisis data-data laporan keuangan yang berupa angka-angka yang dapat dianalisis secara kuantitatif.

1.8.2. Waktu dan Tempat

Penelitian akan berlangsung antara bulan November 2019 sampai dengan Januari 2020 dan berlokasi di Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV yang merupakan tiga seksi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan (SIDJP) yang ada di KPP Madya Palembang untuk memperoleh laporan keuangan dan PPh terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak tentunya dengan memperhatikan unsur kerahasiaan dari Wajib Pajak yang menjadi sampel penelitian.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kuantitatif. Analisis data kuantitatif adalah teknis analisis data dengan penyajian data menggunakan bilangan atau angka-angka. Dalam rangka menentukan *forecast* nilai *benchmark* dari setiap rasio keuangan Wajib Pajak, akan digunakan teknik analisa regresi linear berganda dengan konsep *Ordinary Least Square* (OLS). Teknik ini digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen

(peredaran usaha) terhadap satu variabel dependen (rasio keuangan) yang sebelumnya dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :

$$FR_i = c + b_1 \ln(\text{Real PU})_i + b_2 \ln(\text{Real PU})_i^2 + b_3 \ln(\text{Real PU})_i^3$$

Dengan menggunakan analisis regresi *Least Square* di atas, akan diestimasi nilai koefisien c , b_1 , b_2 , dan b_3 . Nilai koefisien tersebut akan digunakan untuk menentukan nilai *benchmarking* dari masing-masing rasio keuangan. Dalam menghitung koefisien di atas, akan digunakan bantuan aplikasi ekonometrika yaitu *eviews 10.0*.

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data laporan keuangan Wajib Pajak sektor jasa pertambangan timah melalui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)
2. Menghitung rasio keuangan masing-masing perusahaan.
3. Menghitung *Benchmarking* masing-masing rasio keuangan.
4. Membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dengan *Benchmarking*.
5. Menentukan Wajib Pajak yang memiliki rasio-rasio keuangan di bawah *Benchmarking*.
6. Melakukan analisa terhadap terhadap rasio keuangan perusahaan yang berada di bawah *Benchmarking* untuk mencari potensi pajak penghasilan badan (*Tax Gap*).